



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm); |
| 2. | Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 48 Tahun / 7 Oktober 1975; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Jabaran, RT 003, RW 002, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Tani/Perkebunan.; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 3 November 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1;
- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV, tersangka membawa mobil diparkir di tempat parkir Pasar Kertosono terkait kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1;

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Pendowo 1.

(Dikembalikan pada saksi Achmad Safrizal Yafie).

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker terdapat tulisan levis 501;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A.10, warna hitam, nomor: 085791150388, nomor Imei 1: 357080102244663, Imei 2: 357081102244661

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, atas nama MOH. NASIHUDDIN alamat Pagerwojo RT 02 RW 04 Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, lengkap dengan kunci kontaknya;

(Dikembalikan kepada Saksi Slamet Fursho)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-753/Eoh.2/NGJK/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di toko emas Pendowo 1 alamat Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi ACHMAD SAFRIZAL YAFIE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh NIA TRISNAWATI (DPO) untuk menjemputnya di terminal bungurasih Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol :S-1274-ZU setelah bertemu dengan NIA TRISNAWATI (DPO) kemudian Terdakwa diminta mengantar ke pasar Kertosono dan di tengah perjalanan NIA TRISNAWATI (DPO) meminta kepada Terdakwa agar nanti di pasar untuk menunggu di belakang. Sesampainya di lokasi kejadian pada pukul 10.20 WIB kemudian NIA TRISNAWATI (DPO) turun dari mobil menuju toko emas Pendowo 1 di Kertosono. Selanjutnya saksi NIA APRILIYANI selaku penjaga toko emas Pendowo 1 melayani NIA TRISNAWATI (DPO) yang saat itu berpura - pura membeli perhiasan emas berupa gelang, saat itu NIA TRISNAWATI (DPO) melihat dan mencoba 2 (dua) buah gelang emas jenis pipa mata oval kadar



375/8 K berat \pm 8 gram setelah mencoba gelang tersebut NIA TRISNAWATI (DPO) hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas, sedangkan gelang satunya lagi tidak dikembalikan dan langsung pergi meninggalkan toko emas Pendowo 1 tanpa membayar. Setelah itu Terdakwa yang mengetahui NIA TRISNAWATI (DPO) berjalan mendekat ke mobil lalu membukakan pintu mobil sebelah kiri yang tidak Terdakwa kunci kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa dan NIA TRISNAWATI (DPO) menyalakan mesin mobil dan kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju terminal bungurasih untuk menjual gelang tersebut. Dalam perjalanan NIA TRISNAWATI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika hanya mendapatkan satu buah gelang saja. Setelah menjual gelang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada saksi ACHMAD SAFRIZAL YAFIE dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah milik Saksi ACHMAD SAFRIZAL YAFIE;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban ACHMAD SAFRIZAL YAFIE mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Safrizal Yafie, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, telah terjadi pencurian gelang emas di toko emas Pendowo 1, yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan melalui CCTV pelaku pencurian adalah NIA TRISNAWATI (DPO) dengan ciri-ciri usia sekitar 40 tahun, rambut pendek lurus sebahu dikuncir satu menggunakan tali rambut warna biru, memakai kaca mata, memakai baju setelan kaos warna kuning kecoklatan, memakai gelang karakter Mickey Mouse di tangan kanan, dan membawa tas wanita warna hitam ;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan CCTV di area parkir Pasar Kertosono NIA TRISNAWATI (DPO) datang bersama Terdakwa bernama FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm). Terdakwa menunggu di area parkir Pasar Kertosono, sementara NIA TRISNAWATI (DPO) masuk ke toko emas;
 - Bahwa NIA TRISNAWATI (DPO) berpura-pura hendak membeli gelang emas, kemudian mencoba dua gelang. Setelah itu, NIA TRISNAWATI (DPO) mengembalikan satu gelang dan pergi membawa satu gelang lainnya tanpa membayar;
 - Bahwa sdr. NIA APRILIYANI dan sdr. AGUS HARI PURWITO sebagai karyawan toko tidak langsung menyadari adanya pencurian. Setelah diberitahu oleh pembeli lain, mereka baru menyadari satu gelang emas hilang. Sdr. AGUS HARI PURWITO berupaya melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa gelang emas yang dicuri memiliki ciri-ciri jenis mata oval, kadar 375/8 K, dan berat sekitar 8 gram. Gelang tersebut adalah milik saksi ACHMAD SAFRIZAL YAFIE, pemilik toko emas.;
 - Bahwa melalui pengecekan CCTV, NIA TRISNAWATI (DPO) dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi S-1274-ZU;
 - Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nia Apriliyani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi tindak pidana pencurian gelang emas di toko emas Pendowo 1 yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian adalah NIA TRISNAWATI (DPO) berusia sekitar 40 tahun dengan ciri-ciri rambut pendek lurus sebahu dikuncir satu menggunakan tali rambut warna biru, memakai kaca mata, memakai baju setelan kaos warna kuning kecoklatan, memakai gelang karakter mickey mouse di tangan kanan, dan memakai tas wanita warna hitam dan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi S-1274-ZU dan memakai sweater warna gelap;
 - Bahwa NIA TRISNAWATI (DPO) masuk ke toko emas, berpura-pura membeli, lalu mencoba dua gelang emas. Setelah itu, satu gelang dikembalikan, sementara satu gelang lainnya tidak dikembalikan dan pelaku pergi tanpa membayar;
 - Bahwa Saksi dan sdr. AGUS HARI PURWITO (pegawai toko lainnya) baru menyadari adanya gelang yang hilang setelah diberitahu oleh pembeli lain. Sdr. AGUS HARI PURWITO berusaha mengejar, tetapi mobil pelaku sudah tidak ada di tempat parkir;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan CCTV Terdakwa menunggu di mobil di tempat parkir belakang atau utara Pasar Kertosono, tidak jauh dari toko emas. Setelah NIA TRISNAWATI (DPO) berhasil mengambil gelang emas, keduanya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi;
 - Bahwa gelang emas yang dicuri berjenis mata oval dengan kadar 375/8 K dan berat sekitar 8 gram. Gelang tersebut adalah milik ACHMAD SAFRIZAL YAFIE, pemilik toko emas Pendowo 1;
 - Bahwa akibat kejadian ini, saksi ACHMAD SAFRIZAL YAFIE mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



3. Saksi Slamet Fursho, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian emas di toko emas Pendowo 1;
- Bahwa mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi S-1274-ZU benar miliknya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, mobil tersebut mengalami kerusakan dan diperbaiki di sebuah bengkel di Surabaya. Perbaikan selesai pada tanggal 16 Mei 2024. Karena tidak memiliki dana untuk membayar biaya perbaikan, Saksi meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa dengan perjanjian lisan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, mobil akan digunakan oleh Terdakwa sampai Saksi dapat melunasi hutangnya. Jika ada pihak yang menyewa mobil selama periode tersebut, uang sewa akan menjadi milik Terdakwa. Setelah terkumpul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang sewa, hutang dianggap lunas. Hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil tersebut dari tanggal 16 Mei 2024 hingga 22 Mei 2024. Selama periode tersebut, tidak ada pihak yang menyewa mobil karena Terdakwa tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Saksi. Selain itu, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi selama periode tersebut;
- Bahwa mobil yang terlihat dalam rekaman CCTV adalah miliknya dan orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa. Saksi tidak mengenal perempuan yang terlihat dalam rekaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam tindakan pencurian gelang emas di toko emas Pendowo 1 yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupten Nganjuk pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.20 dengan mengantar NIA TRISNAWATI (DPO) ke toko tersebut dengan tujuan melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NIA TRISNAWATI (DPO) di terminal Bungurasih pada bulan Mei 2024. Setelah kenal Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian NIA TRISNAWATI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai sopir untuk mengantarnya ke berbagai toko emas yang menjadi target pencurian, karena terdesak oleh kebutuhan hidup, Terdakwa menerima tawaran tersebut.;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian di Toko Emas Pendowo 1, Terdakwa mengaku telah mengantar NIA TRISNAWATI (DPO) sebanyak enam kali ke lokasi-lokasi lain dengan tujuan yang sama;
 - Pertama pada hari Selasa tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di toko emas Pare Kediri namun tidak mendapat hasil;
 - Kedua pada hari dan tanggal lup bulan Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di toko emas Ploso Jombang mendapatkan anting emas dua pasang;
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di toko emas Mojokerto Kota namun tidak mendapat hasil;
 - Keempat pada hari Selasa tanggal lupa bulan Mei 2024 sekria pukul 09.00 WIB di toko emas Sumobito Jombang namun tidak mendapatkan hasil;
 - Kelima pada hari Senin tanggal lupa bulan Mei 2024 sekria pukul 11.00 WIB di toko emas Ngronggot Nganjuk mendapatkan satu cincin emas;
 - Keenam pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekria pukul 10.20 WIB di toko emas Pendowo 1 alamat Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk mendapatkan satu gelang emas;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 05.15 WIB, NIA TRISNAWATI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menjemput di Ramayana dekat terminal Bungurasih. Terdakwa berangkat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya sekitar pukul 06.15 WIB dan menjemput NIA TRISNAWATI (DPO) sesuai permintaan;

- Bahwa setelah bertemu, NIA TRISNAWATI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pasar Kertosono dengan tujuan melakukan pencurian emas. Terdakwa menunggu di belakang pasar sementara NIA TRISNAWATI (DPO) melaksanakan aksinya. NIA TRISNAWATI (DPO) berhasil mencuri satu gelang emas dan kembali ke mobil, kemudian pergi ke terminal Bungurasih untuk menjual gelang tersebut;
- Bahwa di terminal Bungurasih, NIA TRISNAWATI (DPO) turun dari mobil untuk menjual gelang tersebut sementara Terdakwa menunggu di jembatan pintu keluar bus. Setelah sekitar setengah jam, NIA TRISNAWATI (DPO) kembali dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil penjualan gelang emas curian;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui kepada siapa NIA TRISNAWATI (DPO) menjual gelang tersebut karena ia hanya menunggu di dalam mobil. Ciri-ciri gelang emas yang dicuri adalah berbentuk bundar, berwarna emas, dan masih menggantung kertas kecil berwarna merah;
- Bahwa dalam menjalankan aksinya, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza milik adik iparnya (SLAMET FURSHO), Terdakwa juga mengungkapkan bahwa ide untuk melakukan pencurian di toko emas tersebut berasal dari NIA TRISNAWATI (DPO). Jika pencurian gagal, terdakwa hanya akan menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah sopir. Uang hasil pembagian pencurian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa motif di balik tindakan Terdakwa adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Terdakwa mengaku terpaksa terlibat dalam aksi pencurian tersebut karena himpitan ekonomi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, atas nama MOH. NASIHUDDIN alamat Pagerwojo RT 002, RW 004 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker terdapat tulisan levis 501;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A.10, warna hitam, nomor: 085791150388, nomor Imei 1: 357080102244663, Imei 2: 357081102244661;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV, tersangka membawa mobil diparkir di tempat parkir Pasar Kertosono terkait kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1;
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Pendowo 1.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 21 Maret 2024 pukul 10.20 WIB Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam pencurian di Toko Emas Pendowo 1 yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa saling berkomunikasi dengan NIA TRISNAWATI (DPO) menggunakan WhatsApp dan telah mengantar sebanyak enam kali ke lokasi-lokasi lain untuk melakukan pencurian emas;
- Bahwa gelang emas yang dicuri berjenis mata oval dengan kadar 375/8 K dan berat sekitar 8 gram. Gelang tersebut adalah milik ACHMAD SAFRIZAL YAFIE, pemilik toko emas Pendowo 1;
- Bahwa akibat kejadian ini, sdr. ACHMAD SAFRIZAL YAFIE mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima bagian dari hasil penjualan gelang emas curian. NIA TRISNAWATI (DPO) memberikan uang sebesar Rp800.000,00 kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil penjualan gelang emas yang dicuri dari toko emas Pendowo 1.
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, warna silver metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



Nosin: MB75796 milik adik iparnya (SLAMET FURSHO), untuk mengantar NIA TRISNAWATI (DPO) ke lokasi pencurian dan melarikan diri setelahnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku terpaksa terlibat dalam aksi pencurian tersebut karena himpitan ekonomi;
- Bahwa berdasar rekaman CCTV yang ada di toko emas Pendowo 1 dan di parkir pasar Kertosono menunjukkan Terdakwa berada di lokasi kejadian bersama NIA TRISNAWATI (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke 4, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa di atas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (Alm) yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata benar Terdakwa FERYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut di atas terpenuhi pembuktiannya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan fisik objek yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan pemilik sah ke penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang-barang tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adakah kepunyaan orang lain (korban) atau setidaknya bukanlah milik pelaku. Hal ini berarti tidaklah diharuskan jika suatu barang tersebut merupakan milik korban secara keseluruhan tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dengan pelaku;

Menimbang bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*).

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk dimilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, artinya dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukanlah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti pada pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yaitu pada 21 Maret 2024 pukul 10.20 WIB Terdakwa terlibat dalam pencurian di toko emas Pendowo 1 yang beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupten Nganjuk dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "mengambil barang sesuatu" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa gelang emas yang dicuri berjenis mata oval dengan kadar 375/8 K dan berat sekitar 8 gram. Gelang tersebut adalah milik ACHMAD

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



SAFRIZAL YAFIE, pemilik toko emas Pendowo 1 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat kejadian pencurian gelang tersebut, sdr. ACHMAD SAFRIZAL YAFIE mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000.00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "mengambil barang sesuatu" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut di atas terpenuhi pembuktiannya;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah merujuk pada situasi di mana suatu tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan setidaknya dua individu yang menunjukkan adanya kesepakatan atau permufakatan jahat antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Mereka telah merencanakan dan berniat bersama untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti pada pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa berdasar rekaman CCTV yang ada di toko emas Pendowo 1 dan di parkiran pasar Kertosono menunjukkan Terdakwa berada di lokasi kejadian bersama NIA TRISNAWATI (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, warna silver metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796 milik adik iparnya (SLAMET FURSHO), untuk mengantar NIA TRISNAWATI (DPO) ke lokasi pencurian dan melarikan diri setelahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima bagian dari hasil penjualan gelang emas curian. NIA TRISNAWATI (DPO) memberikan uang sebesar Rp800.000,00 kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil penjualan gelang emas yang dicuri dari toko emas Pendowo 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut di atas terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1, 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV, Tersangka membawa mobil diparkir di tempat parkir pasar Kertosono terkait kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1, ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Pendowo 1 yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan pada saksi Achmad Safrizal Yafie;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, atas nama MOH. NASIHUDDIN alamat Pagerwojo RT 02 RW 04 Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, lengkap dengan kunci kontaknya, yang telah disita dikembalikan kepada saksi Slamet Fursho;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna biru dongker terdapat tulisan levis 501, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A.10, warna hitam, nomor: 085791150388, nomor Imei 1: 357080102244663, Imei 2: 357081102244661, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan saksi Achmad Safrizal Yafie;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERYONO PRASETYO Bin BUSA ANDRIANTO (alm)** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Njk



- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1;
- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV, tersangka membawa mobil diparkir di tempat parkir Pasar Kertosono terkait kejadian pencurian di toko emas Pendowo 1;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Pendowo 1;

Dikembalikan kepada saksi Achmad Safrizal Yafie;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, atas nama MOH. NASIHUDDIN alamat Pagerwojo RT 02 RW 04 Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol: S-1274-ZU, tahun 2013, Warna Silver, Metalik, Noka: MHKM1BA3JDJ020807, Nosin: MB75796, lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Fursho;

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker terdapat tulisan levis 501;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A.10, warna hitam, nomor: 085791150388, nomor Imei 1: 357080102244663, Imei 2: 357081102244661;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024**, oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)